



**PUTUSAN**  
**Nomor 103/Pid.B/2023/PN PKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHARNO Bin Alm. REDJO OETOMO;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/5 Januari 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Rengas Rt. 002 Rw. 001 Desa Rengas  
Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten  
Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/13/II/2023/Reskrim tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa Suharno Bin Alm Redjo Oetomo ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/13/II/2023/Reskrim tanggal 23 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-305/M.3.45.3/Eku.1/03/2023 tanggal 08 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor: PRINT-358/M.3.45/Eku.2/04/2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 103/Pid.B/2023/PN PKI tanggal 12 April 2023;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 103/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 27 April 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya, namun Terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARNO Bin REDJO OETOMO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan** membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHARNO Bin (Alm) REDJO OETOMO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong dengan masa penahanan sementara

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor M.06567425, Nama Pemilik SITI MUTAMINAH, Pekerjaan Guru, Alamat Pekiringan Ageng Rt. 03 Rw. 01 Kajen Pekalongan, No.Pol G-1286-PB, Merk DAIHATSU Xenia, Jenis Mobil Penumpang, Type FGOIRV.GMDF, Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka MLKVIBA2JBK089105, No. Sin DG 89671, Warna Abu-abu Metalik. (Asli);

**Dikembalikan kepada Saksi Siti Mutaminah;**

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Nomor : KA.1103.004743/XII/2021, Tanggal 18 Desember 2021;.
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP NIK 3326095303770006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK 3326092605770001;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3326091407080003;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 358;
- 1 (satu) lembar Perincian Pinjaman an. Anggota CISWANTO tanggal 18 Desember 2021;

**Dikembalikan kepada Saksi Imam Abadi Bin Sugiono;**

- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor Reg : R.4170/IX/2011/LL PKL. Nama Pemilik SITI MUTAMIMAH, Pekerjaan Guru, Alamat : Pekiringan Ageng Rt.3 Rw.1 Kajen Pekalongan, No.Polisi G 1286 PB,Merk DAIHATSU Xenia, Jenis Mobil Penumpang, Type FGOIRV.GMDF, Tahun Pembuatan 2011, No.Rangka : MLIKVIBA2JBK089105, No.Sin : DG 89671, Warna abu-abu Metalik; (Palsu)

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa **SUHARNO Bin (AIm) REDJO OETOMO**

membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menanggapinya yang ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **SUHARNO Bin (Alm) REDJO OETOMO** bersama-sama dengan Saksi CISWANTO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. FUSI ARIFianto (Belum Tertangkap/DPO), pada hari Rabu tanggal 15 bulan Desember tahun 2021 sekitar jam 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di sebuah warung yang beralamat di Bulakpelem Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan** membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut **seolah-olah** isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 ketika Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Pekalongan Terdakwa kenal dengan Saksi CISWANTO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. FUSI ARIFianto (Belum Tertangkap/DPO) atau mulai kenal sejak sama-sama di rutan Polres Pekalongan, saat berada dalam rutan Terdakwa bercerita kepada Saksi CISWANTO jika bisa membuat BPKB palsu, kemudian Terdakwa dan Sdr. FUSI ARIFianto menawarkan kerjasama kepada Saksi CISWANTO sebagai atas nama peminjam, atas tawaran tersebut Saksi CISWANTO mengiyakan asal pinjaman tersebut diangsur, dan dijawab oleh Terdakwa dan Sdr. FUSI ARIFianto "iya diangsur";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan September atau Oktober tahun 2021 ketika Terdakwa sudah keluar dari Rutan Pekalongan dan saat berada di rumah sering datang Sdr. FUSI ARIFianto yang pada awalnya hanya silaturahmi biasa, kemudian ada pembicaraan mengenai pinjaman yang akan menggunakan jaminan BPKB palsu dan Sdr. FUSI ARIFianto beberapa kali mengajak Terdakwa untuk mendatangi rumah Saksi CISWANTO namun saat itu Terdakwa belum mau dan pada sekitar bulan Desember 2021 Saksi CISWANTO menghubungi Terdakwa dan menjelaskan jika sudah mendapatkan BPKB (yang akan diganti data kepemilikannya) dan meminta Terdakwa untuk menghapus data kendaraan dan pemilik serta meminta Terdakwa datang di warung yang berada di Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa menemui Saksi CISWANTO di sebuah warung di Desa Karangjati dan memperlihatkan BPKB yang dimaksud dari dalam tasnya, kemudian Terdakwa melihat BPKB tersebut dan Sdr. FUSI ARIFianto mengajak Terdakwa untuk ke rumah Saksi CISWANTO, namun Terdakwa tolak dan menjelaskan besok pagi saja ke rumah Saksi CISWANTO sekitar jam 09.00 Wib, kemudian BPKB Terdakwa berikan lagi kepada Sdr. FUSI ARIFianto dan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada pagi harinya masih bulan Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. FUSI ARIFianto datang ke rumah Terdakwa, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FUSI ARIFianto berangkat menuju rumah Saksi CISWANTO, dan saat bertemu Saksi CISWANTO di rumahnya kemudian Sdr. FUSI ARIFianto menjelaskan ini sudah ada BPKB (data saat itu belum diubah data kepemilikannya) kalau jadi dikerjakan bareng-bareng mau dilanjut atau tidak dan Saksi CISWANTO sebagai atas nama peminjam, kemudian Saksi CISWANTO mengatakan jika diangsur bareng-bareng mau, intinya pertemuan tersebut sepakat untuk melanjutkan akan melakukan pinjaman dengan BPKB palsu (BPKB yang telah diubah data kepemilikannya) tersebut, setelah ada kesepakatan Terdakwa pulang diantar ke rumah, dan saat perjalanan pulang ke rumah Sdr. FUSI ARIFianto meminta tolong kepada Terdakwa untuk menghapus data kendaraan dan pemilik yang tertera pada BPKB tersebut, dan pada pagi harinya Terdakwa ke rumah Sdr. FUSI ARIFianto dan menghapus data kendaraan dan pemilik sebagaimana Terdakwa jelaskan diatas, dan kemudian pada tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarung Bulakpelem Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan  
Terdakwa menulis isi data kendaraan dan pemilik;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Sdr. FUSI ARIFianto yang sudah membawa mobil Xenia G 1286 PB (diambil diwarung di Pasar Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan setelah dari warung di Desa Bulakpelam) mendatangi rumah Saksi CISWANTO, dan ketika bertemu Saksi CISWANTO selanjutnya Terdakwa dan Sdr. FUSI ARIFianto mengatakan kepada Saksi CISWANTO "kie BPKB ne wis dadi, ayo mangkat" kemudian Saksi CISWANTO jawab "mangkat neng endi!", dijawab Sdr. FUSI ARIFianto "mangkat neng koperasi amanah", dan Terdakwa jawab "ayo", kemudian berangkat menuju Koperasi Pasar Amanah Sragi dan ketika berangkat dalam perjalanan Sdr. FUSI ARIFianto memberitahukan kepada Saksi CISWANTO sebagai peminjam agar mengakui mobil Xenia tersebut adalah milik Saksi CISWANTO, kemudian setelah sampai oleh Saksi CISWANTO diajukan dengan nilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun ternyata pinjaman hanya disetujui dengan nominal Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), setelah pengajuan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi CISWANTO dan Sdr. FUSI ARIFianto menuju rumah ke rumah Saksi CISWANTO dan saat itu Saksi IMAM ABADI (dari Koperasi Pasar Amanah juga ikut dalam 1 mobil) untuk melakukan survei di rumah Saksi CISWANTO, setelah sampai dan melihat rumah Saksi CISWANTO kemudian Saksi IMAM ABADI kembali ke kantor Koperasi dan selanjutnya mobil dikembalikan diwarung pasar Kalijambe (Terdakwa yang mengemudikan, setelah sampai kunci Terdakwa serahkan kepada Sdr. FUSI ARIFianto) dan oleh Sdr. FUSI ARIFianto masuk kedalam warung dan Terdakwa tidak tahu kepada siapa Sdr. FUSI ARIFianto menyerahkannya, kemudian Terdakwa pulang kerumah diantar oleh Sdr. FUSI ARIFianto, sedangkan untuk BPKB palsu sudah diberikan kepada Saksi CISWANTO saat perjalanan pulang dari Koperasi Pasar Amanah Sragi, dan saat perjalanan pulang Sdr. FUSI ARIFianto menjelaskan jika nanti istri CISWANTO tidak mau saat pencairan, nanti urusan Terdakwa yang mencari gantinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FUSI ARIFianto jika nanti siang pinjaman cair dan menyuruh Terdakwa untuk tetap di rumah, kemudian

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berapa lama Sdr. FUSI ARIFianto datang kerumah Terdakwa dan menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan sampai warung di Bulak Pelem Kecamatan Sragi (tempat warung Terdakwa menulis), kemudian Sdr. FUSI ARIFianto menelpon seorang perempuan untuk datang kewarung tersebut, kemudian datang perempuan yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Sdr. FUSI ARIFianto menyerahkan KTP (palsu) atas nama istri Saksi CISWANTO kepada perempuan tersebut, kemudian Sdr. FUSI ARIFianto menghubungi Saksi CISWANTO agar datang ke warung tersebut dan setelah datang Sdr. FUSI ARIFianto mengkondisikan Saksi CISWANTO terhadap perempuan yang akan berperan sebagai istrinya, kemudian Saksi CISWANTO dan perempuan tersebut menuju kantor Koperasi Pasar Amanah Sragi untuk proses pencairan, dan setelah pinjaman dapat dicairkan, Saksi CISWANTO dan perempuan tersebut kembali kewarung dan kemudian uang pinjaman dibagi dan Terdakwa mendapat bagian Rp7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi CISWANTO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. FUSI ARIFianto (Belum Tertangkap/DPO) tersebut, KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah Sragi) mengalami kerugian materiil sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa **SUHARNO Bin (Alm) REDJO OETOMO** bersama-sama dengan Saksi CISWANTO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. FUSI ARIFianto (Belum Tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Desember tahun 2021 sekitar jam 13.00 wib atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah Sragi) yang beralamat di Jalan Raya Kalijambe Nomor 10 Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk**



***menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang***, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 ketika Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Pekalongan Terdakwa kenal dengan Saksi CISWANTO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. FUSI ARIFianto (Belum Tertangkap/DPO) atau mulai kenal sejak sama-sama di rutan Polres Pekalongan, saat berada dalam rutan Terdakwa bercerita kepada Saksi CISWANTO jika bisa membuat BPKB palsu, kemudian Terdakwa dan Sdr. FUSI ARIFianto menawarkan kerjasama kepada Saksi CISWANTO sebagai atas nama peminjam, atas tawaran tersebut Saksi CISWANTO mengiyakan asal pinjaman tersebut diangsur, dan dijawab oleh Terdakwa dan Sdr. FUSI ARIFianto "iya diangsur";
- Bahwa pada sekitar bulan September atau Oktober tahun 2021 ketika Terdakwa sudah keluar dari Rutan Pekalongan dan saat berada di rumah sering datang Sdr. FUSI ARIFianto yang pada awalnya hanya silaturahmi biasa, kemudian ada pembicaraan mengenai pinjaman yang akan menggunakan jaminan BPKB palsu dan Sdr. FUSI ARIFianto beberapa kali mengajak Terdakwa untuk mendatangi rumah Saksi CISWANTO namun saat itu Terdakwa belum mau dan pada sekitar bulan Desember 2021 Saksi CISWANTO menghubungi Terdakwa dan menjelaskan jika sudah mendapatkan BPKB (yang akan diganti data kepemilikannya) dan meminta Terdakwa untuk menghapus data kendaraan dan pemilik dan meminta Terdakwa datang diwarung yang berada di Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa menemui Saksi CISWANTO di sebuah warung di Desa Karangjati dan memperlihatkan BPKB yang dimaksud dari dalam tasnya, kemudian Terdakwa melihat BPKB tersebut dan Sdr. FUSI ARIFianto mengajak Terdakwa untuk ke rumah Saksi CISWANTO, namun Terdakwa tolak dan menjelaskan besok pagi saja ke rumah Saksi CISWANTO sekitar jam 09.00 Wib, kemudian BPKB Terdakwa berikan lagi kepada Sdr. FUSI ARIFianto dan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada pagi harinya masih bulan Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. FUSI ARIFianto datang ke rumah Terdakwa, kemudian





dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FUSI ARIFIANTO berangkat menuju rumah Saksi CISWANTO, dan saat bertemu Saksi CISWANTO dirumahnya kemudian Sdr. FUSI ARIFIANTO menjelaskan ini sudah ada BPKB (data saat itu belum diubah) kalau jadi dikerjakan bareng-bareng mau dilanjut atau tidak dan Saksi CISWANTO sebagai atas nama peminjam, kemudian Saksi CISWANTO mengatakan jika diangsur bareng bareng mau, intinya pertemuan tersebut sepakat untuk melanjutkan akan melakukan pinjaman dengan BPKB palsu tersebut, setelah ada kesepakatan Terdakwa pulang diantar kerumah, dan saat perjalanan pulang kerumah Sdr. FUSI ARIFIANTO meminta tolong kepada Terdakwa untuk menghapus data kendaraan dan pemilik yang tertera pada BPKB tersebut, dan pada pagi harinya Terdakwa kerumah Sdr. FUSI ARIFIANTO dan menghapus data kendaraan dan pemilik sebagaimana Terdakwa jelaskan diatas, dan kemudian pada tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib diwarung Bulakpelem Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Terdakwa menulis isi data kendaraan dan pemilik;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Sdr. FUSI ARIFIANTO yang sudah membawa mobil Xenia G 1286 PB (diambil diwarung di Pasar Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan setelah dari warung di Desa Bulakpelam) mendatangi rumah Saksi CISWANTO, dan ketika bertemu Saksi CISWANTO selanjutnya Terdakwa dan Sdr. FUSI ARIFIANTO mengatakan kepada Saksi CISWANTO "kie BPKB ne wis dadi, ayo mangkat" kemudian Saksi CISWANTO jawab "mangkat neng endi!", dijawab Sdr. FUSI ARIFIANTO "mangkat neng koperasi amanah", dan Terdakwa jawab "ayo", kemudian berangkat menuju Koperasi Pasar Amanah Sragi dan ketika berangkat dalam perjalanan Sdr. FUSI ARIFIANTO memberitahukan kepada Saksi CISWANTO sebagai peminjam agar mengakui mobil Xenia tersebut adalah milik Saksi CISWANTO, kemudian setelah sampai oleh Saksi CISWANTO diajukan dengan nilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun ternyata pinjaman hanya disetujui dengan nominal Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), setelah pengajuan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi CISWANTO dan Sdr. FUSI ARIFIANTO menuju rumah ke rumah Saksi CISWANTO dan saat itu Saksi IMAM ABADI (dari Koperasi



Pasar Amanah juga ikut dalam 1 mobil) untuk melakukan survei dirumah Saksi CISWANTO, setelah sampai dan melihat rumah Saksi CISWANTO kemudian Saksi IMAM ABADI kembali ke kantor Koperasi dan selanjutnya mobil dikembalikan diwarung pasar Kalijambe (Terdakwa yang mengemudikan, setelah sampai kunci Terdakwa serahkan kepada Sdr. FUSI ARIFIANTO) dan oleh Sdr. FUSI ARIFIANTO masuk kedalam warung dan Terdakwa tidak tahu kepada siapa Sdr. FUSI ARIFIANTO menyerahkannya, kemudian Terdakwa pulang kerumah diantar oleh Sdr. FUSI ARIFIANTO, sedangkan untuk BPKB palsu sudah diberikan kepada Saksi CISWANTO saat perjalanan pulang dari Koperasi Pasar Amanah Sragi, dan saat perjalanan pulang Sdr. FUSI ARIFIANTO menjelaskan jika nanti istri CISWANTO tidak mau saat pencairan, nanti urusan Terdakwa yang mencari gantinya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FUSI ARIFIANTO jika nanti siang pinjaman cair dan menyuruh Terdakwa untuk tetap dirumah, kemudian tidak berapa lama Sdr. FUSI ARIFIANTO datang kerumah Terdakwa dan menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan sampai warung di Bulak Pelem Kecamatan Sragi (tempat warung Terdakwa menulis), kemudian Sdr. FUSI ARIFIANTO menelpon seorang perempuan untuk datang ke warung tersebut, kemudian datang perempuan yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Sdr. FUSI ARIFIANTO menyerahkan KTP (palsu) atas nama istri Saksi CISWANTO kepada perempuan tersebut, kemudian Sdr. FUSI ARIFIANTO menghubungi Saksi CISWANTO agar datang ke warung tersebut dan setelah datang Sdr. FUSI ARIFIANTO mengkondisikan Saksi CISWANTO terhadap perempuan yang akan berperan sebagai istrinya, kemudian Saksi CISWANTO dan perempuan tersebut menuju kantor Koperasi Pasar Amanah Sragi untuk proses pencairan, dan setelah pinjaman dapat dicairkan, Saksi CISWANTO dan perempuan tersebut kembali ke warung dan kemudian uang pinjaman dibagi dan Terdakwa mendapat bagian Rp7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa dalam pengajuan pinjaman uang di Koperasi Pasar Amanah Saksi CISWANTO menyerahkan dokumen berupa foto kopy KTP Saksi CISWANTO sendiri, foto kopy KTP atas nama KASMAH, foto kopy Kartu Keluarga No. 3326091407080003 atas nama Kepala Keluarga: CISWANTO, foto kopy KUTIPAN AKTA NIKAH atas nama Saksi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASMIAH serta foto kopy BPKB mobil Daihatsu Xenia No. Pol G 1286 PB, warna abu-abu metalik tahun 2011 Nomor rangka: MHKVIBA2JBK089105, Nomor mesin: DG 89671 atas nama pemilik SITI MUTAMIMAH, pekerjaan PNS, Alamat Pekiringan Ageng Rt.3/1 Kajen Pekalongan, dan saat pengajuan tersebut Saksi CISWANTO menghadirkan mobil tersebut yang diakui milik Saksi CISWANTO, selanjutnya pada saat pencairan uang pinjaman pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib di kantor Koperasi Pasar Amanah Saksi CISWANTO memberikan BPKB yang seolah-olah asli, namun BPKB tersebut sebenarnya palsu;

- Bahwa dalam pengajuan pinjaman uang di Koperasi Pasar Amanah tidak ada dokumen yang Saksi CISWANTO tandatangani, jadi saat pengajuan Saksi CISWANTO hanya memberikan copy dokumen tersebut, namun pada saat proses pencairan pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 ada dokumen yang Saksi CISWANTO tandatangani berupa dokumen PERJANJIAN PINJAMAN dan lembar perincian pinjaman, dimana dalam lembar tersebut dijelaskan bahwa jumlah pengajuan pinjaman Saksi CISWANTO sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun setelah dipotong biaya adminitasi, fidusia dan lain lain dengan jumlah Rp1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) maka Saksi CISWANTO menerima sebesar Rp25.370.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam proses pencairan di kantor Koperasi Pasar Amanah Saksi CISWANTO mengajak seorang perempuan yang Saksi CISWANTO tidak kenal dan juga bukan istri Saksi CISWANTO namun seolah-olah menjadi istri Saksi CISWANTO yang bernama KASMIAH sesuai dengan foto kopy KTP istri yang Saksi CISWANTO berikan, dan perempuan tersebut mendampingi Saksi CISWANTO pada saat menerima uang pinjaman dan juga perempuan tersebut memberikan atau membubuhkan tandatangannya pada lembar PERJANJIAN PINJAMAN;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi CISWANTO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. FUSI ARIFianto (Belum Tertangkap/DPO) tersebut, KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah Sragi) mengalami kerugian materiil sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi IMAM ABADI Bin SUGIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi yang melaporkan ke Polres pekalongan sehubungan dengan Terdakwa telah mengajukan permohonan kredit ke kantor KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah) dengan menggunakan jaminan berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan juga KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang diduga fiktif/palsu;
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa dalam peristiwa pemalsuan surat tersebut adalah KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah);
- Bahwa yang telah mengajukan permohonan kredit ke Kantor KOPPAS AMANAH dengan menggunakan jaminan berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan juga KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang diduga fiktif/palsu adalah Saksi CISWANTO dan pada saat realisasi atau pencairan dana tersebut Saksi CISWANTO bersama seorang perempuan (tidak dikenal) yang saat itu mengaku sebagai Istri sah Saksi CISWANTO serta perempuan tersebut melampirkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan identitas palsu a.n. Sdri. KASMIAH;
- Bahwa yang digunakan oleh Saksi CISWANTO sebagai jaminan pinjaman kredit di kantor KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah) Yaitu:
  - a. BPKB dengan No.0178921 / Nomor Reg : R.4170/IX/2011/LL PKL. Nama Pemilik SITI MUTAMIMAH, Pekerjaan Guru, Alamat : Pekiringan Ageng Rt.3 Rw.1 Kejen Pekalongan, No. Polisi G 1286 PB, Merk DAIHATSU Xenia, Jenis Mobil Penumpang, Type FGOIRV.GMDF, Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka MLIKVIBA2JBK089105, No. Sin : DG 89671, Warna abu-abu metalik;
  - b. KTP dengan identitas an. KASMIAH, Pekalongan, 13 Maret 1977, Jenis kelamin perempuan, Alamat Dusun Kwigaran Rt 02 Rw 04



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Kwigaran kec. Kesesi Kab. Pekalongan, tanggal pengeluaran  
Pekalongan 12-11-2015;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau KTP dan BPKB yang digunakan oleh Saksi CISWANTO untuk pengajuan kredit di kantor KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah) tersebut palsu yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Ds. Mejasem Rt 03 Rw 02 Kec. Sragi Kab. Pekalongan pada saat Saksi mendatangi rumah istri Saksi CISWANTO untuk melakukan penagihan karena Saksi CISWANTO sudah jatuh tempo belum melakukan angsuran pinjaman, selanjutnya istri Saksi CISWANTO yang bernama Sdri. KASMIAH menyatakan tidak mengetahui kalau Saksi CISWANTO mengajukan pinjaman kredit di kantor KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah) menggunakan KTP miliknya dan setelah Saksi menunjukkan fotocopy KTP an. KASMIAH dan Sdri. KASMIAH menyatakan bahwa identitas di KTP tersebut adalah identitas dirinya namun Foto dan tanda tangan di KTP yang Saksi tunjukkan tersebut bukan dirinya melainkan orang lain;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi melakukan kroscek ke an. BPKB yaitu Saksi SITI MUTAMIMAH alamat Pekiringan ageng Rt 3 Rw 1 Kajen Pekalongan yang digunakan oleh Saksi CISWANTO sebagai agunan pinjaman di kantor KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah) dan setelah Saksi bertemu dengan Saksi SITI MUTAMIMAH dan menunjukkan BPKB asli selanjutnya Saksi SITI MUTAMIMAH menjelaskan bahwa BPKB KBM miliknya berada dirumah tidak dijadikan jaminan hutang, dan setelah itu Saksi dikirim foto BPKB KBM miliknya oleh Saksi SITI MUTAMIMAH, kemudian setelah Saksi lakukan pengecekan dengan BPKB yang dijadikan jaminan agunan di kantor KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah) terdapat perbedaan tulisannya, Serta dari keterangann Saksi SITI MUTAMIMAH bahwa sebelumnya 1 (satu) Unit KBM tersebut dipinjam oleh Sdri. MUZZAYANAH, namun hanya beberapa kali saja termasuk pada saat pengajuan kredit Saksi CISWANTO, Sdri. MUZZAYANAH juga telah meminjam KBM miliknya;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah) sejak juli 2020 dan di koperasi Saksi telah memiliki akta pendirian dengan nomor : 14 tanggal 12 Januari 2007 serta tugas

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan tanggung jawab Saksi di kantor KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah) tersebut sebagai manager, yaitu meliputi menghimpun dana kemudian menyalurkan dana, mengamankan dana, melakukan Survei ketika pinjaman diatas Rp20.000.000 (dua puluh juta) serta melakukan penagihan atas pembayaran kredit / angsuran dari kreditur;

- Bahwa Saksi CISWANTO mengajukan pinjaman Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah) pada tanggal 15 Desember 2021 kemudian setelah melalui tahap survei (dilakukan oleh Saksi dan Saksi HAYDAR), pengajuan pinjaman tersebut disetujui dan dicairkan pada 18 Desember 2021 Sekira pukul 13.00 Wib sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), sesuai dengan 1 (satu) bendel Surat Perjanjian kredit, Nomor : 1103.004743 tanggal 18 Desember 2021 yang pada tiap lembarnya ditandatangani oleh Saksi CISWANTO dan istrinya (Sdri. KASMIAH) serta Saksi selaku Manager KOPPAS AMANAH;
- Bahwa sesuai perjanjian bahwa dana pinjaman tersebut akan diangsur oleh Saksi CISWANTO selama 18 (delapan belas) bulan, dengan besar angsuran tiap bulannya sebesar Rp2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Saksi HAYDAR melakukan survei dirumahnya Saksi CISWANTO, serta pada saat Saksi CISWANTO melakukan pengajuan kredit di kantor KOPPAS AMANAH mengendarai KBM yang BPKBnya akan dijadikan agunan kredit, dan saat itu juga pihak kami yaitu Saksi HAYDAR AHMAD selaku Kabag Kredit juga telah melakukan pengecekan KBM dimaksud bahwa NOKA dan NOSIN KBM tersebut sesuai dengan BPKB yang akan dijadikan agunan di kantor KOPPAS AMANAH;
- Bahwa pada saat melakukan survei atas jaminan pengajuan kredit a.n. CISWANTO tidak ada hal yang janggal, namun setelah pencairan dan ketika jatuh tempo pembayaran kredit tersebut Saksi CISWANTO tidak membayarnya melainkan memblokir nomor telaphon/whatsapp Saksi; Sehingga dari hal tersebut Saksi melakukan pengecekan kembali BPKB yang digunakan sebagai jaminan kredit tersebut. Saat itu Saksi melihat hal janggal karena tulisan di BPKB tersebut menurut Saksi tulisan nya beda dengan tulisan BPKB yang lain;



- Bahwa proses pengajuan pinjaman kredit di KOPPAS AMANAH yaitu pemohon datang ke kantor di KOPPAS AMANAH dengan membawa persyaratan sebagai berikut: Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy Surat Nikah, Foto Copy STNK, Foto Copy BPKB, dan Membawa Unit SPM/KBM (bagi yang menjaminkan BPKB kendaraan);
- Bahwa persyaratan yang telah diserahkan oleh Sdr. CISWANTO untuk pengajuan pinjaman kredit di KOPPAS AMANAH yaitu sebagai berikut : Foto Copy KTP an. Sdr. CISWANTO, Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy STNK, Foto Copy BPKB, Membawa Unit KBM (bagi yang menjaminkan BPKB kendaraan). Selanjutnya selang 2 (dua) hari kemudian Sdr. CISWANTO melengkapi kekurangan persyaratan diantaranya menunjukkan Surat Nikah dan KTP Istrinya (asli) kemudian Surat nikah dan KTP tersebut Saksi fotocopy;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan pengecekan ke pihak terkait dengan keaslian BPKB dan KTP an. KASMAH yang digunakan sebagai jaminan kredit Saksi CISWANTO ke KOPPAS AMANAH;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa orang lain yang mengetahui dugaan peristiwa pemalsuan surat yang dilakukan Saksi CISWANTO terhadap KOPPAS AMANAH tersebut adalah Saksi HAYDAR AHMAD dan Sdri. ENDANG SRI REJEKI;
- Bahwa atas terjadinya pemalsuan surat tersebut KOPPAS AMANAH mengalami kerugian sebesar Rp39.150.000, - (Tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi HAYDAR AHMAD SYAH ABADI Bin IMAM ABADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan laporan Saksi IMAM ABADI jika KOPPAS AMANAH di jalan raya kaliyambe, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan merasa dirugikan terkait dengan surat berupa identitas KTP yang Diajukan dalam pengajuan akad kredit di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOPPAS AMANAH di jalan raya kalijambe, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan berikut jaminan BPKB KBM XENIA yang diduga palsu;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya surat berupa identitas KTP yang diajukan dalam pengajuan akad kredit di KOPPAS AMANAH di jalan raya kalijambe, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan berikut jaminan BPKB KBM XENIA yang diduga palsu tersebut setelah Saksi bersama dengan Saksi IMAM ABADI melakukan penagihan terhadap konsumen yakni Saksi CISWANTO yang jatuh tempo, dan pada tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Saksi CISWANTO yang beralamat di Dusun Kwigaran Rt 02/Rw 04 Ds. Kwigaran, Kec. Kesesi, Kab Pekalongan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul ±13.00 WIB, Saksi CISWANTO bersama satu orang laki-laki yang tidak Saksi kenal datang ke KOPPAS AMANAH dan kemudian Saksi ketahui bermaksud untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan BBKP MOBIL XENIA, Fotocopy STNK dan KTP, saat itu Saksi sendiri cek kendaraan, Nomor rangka, dan Nopol G 1286 PB setelah mengajukan adanya pinjaman kredit tersebut selanjutnya Saksi ketahui jika, Saksi CISWANTO datang ke Kantor lagi bersama dengan seorang Wanita yang mengaku sebagai istri Saksi CISWANTO yang bernama Sdri. KASMAIAH, dengan maksud untuk menerima pencairan atas kredit yang dijukan tersebut sejumlah Rp27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) dengan angsuran 18 Kali dengan besarnya angsuran sejumlah Rp2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah jatuh tempo angsuran yang pertama Saksi CISWANTO tidak ada kabar dengan jatuh tempo pembayaran angsuran pertanggal 18 dalam tiga bulannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dimana Saksi CISWANTO dalam pengajuan akad kredit tersebut melampirkan diantaranya; KTP Asli Sdr. CISWANTO dan melampirkan 1 (satu) lembar Foto Copy KTP, 1(satu) lembar Foto kopi Kartu Keluarga Saksi CISWANTO, BPKB MOBIL XENIA Dengan Nomor BPKB : No.0178921 atas nama BPKB SITI MUTAMIMAH, Pekerjaan PNS alamat Pekiringan ageng rt. 03 rw. 01 Kajen Kab. Pekalongan dan tertera identitas kendaraan MOBIL Daihatsu Xenia No.pOI Pol G-1286-PB, No. Rangka : MHKV1BA2JBK089105 Dan No. Mesin DG89671. Tahun

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan 2011 warna abu-abu metalik, serta Cek Fisik No. Rangka Dan No.Mesin Xenia No. Pol G-1286-PB;

- Bahwa setelah mengajukan persyaratan tersebut kemudian pada saat akan dilakukan pencairan kemudian ikut dilampirkan Foto KTP istri Saksi CISWANTO Bernama Sdri. KASMIAH Surat Nikah Saksi CISWANTO dan melampirkan 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nikah tersebut;
- Bahwa setelah adanya pengajuan atas kredit tersebut dan kemudian Saksi CISWANTO melampirkan adanya beberapa persyatan seperti yang Saksi sebutkan diatas kemudian Saksi lakukan pengecekan bersama dengan Saksi IMAM ABADI terhadap jaminan berupa BPKB dengan cara melihat no rangka dan No.mesin yang terpasang di KBM Secara langsung. Dan pada saat itu Saksi belum menemukan adanya kejanggalan terhadap BPKB yang dijadikan jaminan tersebut;
- Bahwa setelah pengajuan tersebut dicairkan dan jatuh tempo pembayaran angsuran kemudian Saksi ketahui dimana diantara lampiran pengajuan berupa KTP istri Saksi CISWANTO Bernama KASMIAH dan berikut BBKB MOBIL XENIA Dengan Nomor BPKB : No.0178921 atas nama BPKB SITI MUTAMIMAH, Pekerjaan PNS alamat Pekiringan ageng rt. 03 rw. 01 Kajen Kab. Pekalongan diduga palsu;
- Bahwa setelah jatuh tempo angsuran yakni pada tanggal 25 januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah nasabah yakni Saksi CISWANTO yang beralamat di Dusun kwigaran Rt 02/Rw 04 Ds. Kwigaran, Kec. Kesesi, Kab Pekalongan, Saksi datang kelamat tersebut bersama dengan Saksi IMAM ABADI dengan maksud menemui Saksi CISWANTO, dan setelah Saksi dirumah Saksi CISWANTO tersebut kemudian Saksi bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku istrinya dan setelah menanyakan identitas perempuan tersebut ternyata berbeda dan bukan bernama Sdri. KASMIAH melainkan perempuan tersebut istri siri yang bernama Sdri. YUNI dan menurut istri siri Saksi CISWANTO jika istri sah Saksi CISWANTO yang bernama Sdri. KASMIAH telah pisah rumah dan berdomisil di Desa Mejasem Kec. Sragi Kab.pekalongan;
- Bahwa berdasarkan atas pengakuan Sdri. YUNI kemudian Saksi mendatangi alamat Sdri. KASMIAH dan setelah Saksi bertemu

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata berbeda wajah dari Sdri. KASMIAH dengan perempuan yang saat datang pada saat pencairan dan setelah Saksi menanyakan identitas berupa KTP kemudian Saksi ketahui jika KTP yang ditunjukkan oleh Sdri. KASMIAH berbeda dengan KTP yang diajukan sebagai lampiran kredit;

- Bahwa setelah mengetahui kecurigaan atas KTP yang diajukan tersebut kemudian Saksi mencurigai atas BPKB yang diajukan sebagai jaminan tersebut dan pada tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib kemudian Saksi datang kealamat yang tertera di BPKB dengan atas nama Saksi SITI MUTAMIMAH, Pekerjaan PNS alamat Pekiringan ageng rt. 03 rw. 01 Kajen Kab.Pekalongan;
- Bahwa kemudian Saksi ketahui dimana BPKB Asli dengan identitas kendaraan MOBIL Daihatsu Xenia No.pol Pol G-1286-PB,No. Rangka : MHKV1BA2JBK089105 Dan No. Mesin DG89671.Tahun Pembuatan 2011 warna abu-abu metalik Berikut KBM Xenia tersebut masih dalam penguasaan Saksi SITI MUTAMIMAH dan darihal tersebut kemudian Saksi curiga dimana BPKB yang diajukan sebagai jaminan dikoperasi diduga palsu;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak melakukan pengecekan terhadap asal usul dan bagaimana Saksi CISWANTO dapat menguawasi dan membawa mobil tersebut, namun setelah Saksi menemui Saksi SITI MUTAMIMAH kemudian mengatakan jika pada tanggal 15 Desember 2021 jika KBM tersebut sempat dipinjam (disewakan) kepada Sdri. MUZZAYANAH;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya hal tersebut Saksi kemudian bersama dengan Saksi IMAM ABADI laporkan ke Polres Pekalongan guna proses penyelidikan;
- Bahwa untuk sampai saat ini BPKB yang diajukan sebagai jaminan akad kredit di koperasi masih disimpan di Koperasi sedangkan untuk Saksi CISWANTO belum sama sekali mengangsur dari pinjaman di koperasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi bekerja di KOPPAS AMANAH dijalan raya kalijambe, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan sejak bulan juni 2020 dimana Saksi saat itu kerja dibagian marketing hingga pada Juli 2021 Saksi ditugaskan sebagai kepala Kredit KOPPAS AMANAH;





- Bahwa orang lain yang mengetahui dugaan peristiwa pemalsuan surat yang dilakukan Saksi CISWANTO terhadap KOPPAS AMANAH tersebut adalah Saksi IMAM ABADI dan Sdri. ENDANG SRI REJEKI;
- Bahwa atas terjadinya pemalsuan surat tersebut KOPPAS AMANAH mengalami kerugian sebesar Rp27.000.000,-( Dua puluh tujuh juta rupiah) dari pencairan atas pengajuan kredit yang diajukan Saksi CISWANTO

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi SITI MUTAMIMAH Binti ACHAMD MARGHOBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengajukan permohonan kredit ke kantor KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah) dengan menggunakan jaminan berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan juga KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang diduga fiktif/palsu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat berupa BPKB : No.0178921 atas nama BPKB SITI MUTAMIMAH yang diajukan akad kredit di KOPPAS AMANAH di jalan Raya Kalijambe, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan tersebut setelah Saksi bertemu dengan Saksi IMAM ABADI yang telah datang kerumah Saksi bersama dengan anaknya Pada tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 14.00 Wib kemudian menayakan perihal BPKB : No.0178921 atas nama BPKB Saksi sendiri yang telah dijadikan jaminan di KOPPAS AMANAH, dan setelah Saksi bertemu tersebut kemudian Saksi sampaikan dimana Saksi sendiri tidak pernah menjadikan objek KBM MOBIL Daihatsu Xenia No. Pol G-1286-PB, No. Rangka: MHKV1BA2JBK089105 Dan No. Mesin DG89671.Tahun Pembuatan 2011 warna abu-abu metalik tersebut untuk dijadikan pinjaman di Koperasi dan untuk BPKB dari KBM tersebut dengan No : M-06567425 masih Saksi simpan dan kuasai sampai sekarang;
- Bahwa kemudian Saksi ketahui dimana pada BPKB yang diajukan di Koperasi tersebut terdapat perbedaan dengan BPKB milik Saksi dan



diduga BPKB yang diajukan jaminan tersebut tidak sesuai dengan aslinya;

- Bahwa yang mengajukan akad kredit tersebut adalah Terdakwa dan Saksi sama sekali tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa yang telah mengajukan pinjaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali bagaimana cara Terdakwa melakukan pengajuan pinjaman;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 untuk kendaraan MOBIL Daihatsu Xenia No. Pol Pol G-1286-PB, No. Rangka: MHKV1BA2JBK089105 Dan No. Mesin DG89671 Tahun Pembuatan 2011 warna abu-abu metalik tidak berada di rumah Saksi karena sebelumnya pada tanggal 14 Desember 2021 mobil tersebut sempat disewa oleh Sdri. ESTI melalui Sdri. MUZAYANAH;
- Bahwa sebelumnya yakni tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib Sdri. MUZAYANAH menanyakan perihal KBM Xenia milik Saksi apakah saat itu bisa disewakan, dan saat menanyakan hal tersebut Sdri. MUZAYANAH melalui Percakapan sms ke Nomor suami Saksi dan setelah melalui percakapan sms tersebut kemudian Saksi sempat membalas dan mengatakan jika KBM milik Saksi bisa disewakan dengan perhitungan tiap hari sebesar Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan setelah Saksi jelaskan kemudian Sdri. MUZAYANAH juga menyampaikan kepada Saksi jika saat itu dirinya diminta temannya yakni Sdri. ESTI untuk mencari mobil rental guna kepentingan Sdri. ESTI kondangan Bersama rombongan di wilayah Kendal selama dua hari yakni tanggal 14 s.d 15 Desember 2021;
- Bahwa setelah menyampaikan hal tersebut kepada Sdri. MUZAYANAH tidak lama kemudian Saksi menerima telephone dari Sdri. ESTI dan memastikan kembali atas penyampaian dari Sdri. MUZAYANAH tersebut dan sat itu juga Saksi sampaikan jika KBM Xenia bisa disewa dan Saksi sempat menawarkan untuk sopir apakah menggunakan jasa dari suami Saksi saja sekalian, namun saat itu Sdri. ESTI menolak dan menurut pengakuannya akan menggunakan sopir dari keponakannya agar lebih irit;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 desember 2021 sekira pukul 07.00 Wib kemudian Sdri. ESTI datang kerumah Saksi dan bertemu dengan Saksi dan menyampaikan kepada Saksi jika nanti jam 09.00



Wib mobil jadi disewa dan nanti yang akan mengambil adalah sopirnya dan dikarenakan saat itu Saksi akan berangkat kerja kemudian Saksi sampaikan dimana mobil bisa diambil melalui suami Saksi;

- Bahwa setelah Saksi pulang kerja sekira pukul 13.00 Wib dan bertemu dengan suami Saksi kemudian Saksi sempat menanyakan ke suami Saksi jika Mobil diambil sekira pukul 09.00 Wib oleh seorang laki-laki yang menurut pengakuannya adalah sopir dari Sdri. ESTI. Dan setelah itu kunci berikut Stnk diserahkan kepada seorang laki-laki yang mengaku sopir dari Sdri. ESTI tersebut. Dan setelah menyerahkan mobil kemudian pada tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib kemudian sdri. ESTI sampaikan jika mobil sudah selesai digunakan dan meminta Saksi untuk mengambil Xenia tersebut dirumahnya sekaligus menyerahkan uang sewa kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan suami Saksi datang kerumah sdri. ESTI dan kemudian diserahkan unit Mobil berikut Kunci kontak dan STNK Dan uang sewa atas mobil tersebut sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ditambah uang sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebagai uang ganti bensin;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak melakukan pengecekan atas keberadaan mobil milik Saksi tersebut dikarenakan Saksi menaruh kepercayaan terhadap Sdri. ESTI yang sebelum-sebelumnya juga pernah meminjam mobil Saksi sebanyak 3 Kali melalui Sdri. MUZZAYANAH dan selalu lancar tidak ada masalah;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdri. MUZZAYANAH memiliki hubungan keluarga dengan dimana Sdri. MUZZAYANAH merupakan sepupu Saksi dan untuk sdri. ESTI tidak ada hubungan apapun dengan Saksi dan Saksi kenal dengan Sdri. ESTI setelah Sdri. MUZZAYANAH memperkenalkan kepada Saksi. Sedangkan untuk hubungan antara Sdri. MUZZAYANAH DAN sdri. ESTI setahu Saksi dimana Sdri. MUZZAYANAH sempat mengatakan jika dirinya merupakan satu komunitas sebagai makelar jual beli tanah dengan Sdri. ESTI;
- Bahwa setahu Saksi dimana pada saat Saksi tanyakan kepada suami Saksi pada saat laki-laki tersebut mengambil mobil dirinya



tidak menanyakan perihal laki-laki yang telah mengambil mobil tersebut dan laki-laki tersebut mengaku sopir dari Bu ESTI;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Sdr. IMAM ABADI dimana untuk sampai saat ini BPKB yang diduga palsu dan diajukan sebagai jaminan akad kredit di koperasi masih disimpan di Koperasi AMANAH sedangkan untuk Terdakwa belum sama sekali mengangsur dari pinjaman di koperasi;
- Bahwa foto copy BPKB tersebut Saksi masih kenali dengan pasti dimana BPKB tersebut sempat ditunjukkan aslinya kepada Saksi oleh Sdr. IMAM ABADI dan setelah Saksi lakukan pengecekan dengan BPKB yang ada pada Saksi sendiri terdapat perbedaan dari BPKB yang dijadikan jaminan dengan BPKB Milik Saksi yakni BPKB Yang dijadikan jaminan ditulis dengan menggunakan tulisan tangan sedangkan untuk BPKB yang asli diketik bukan ditulis tangan dan ada perbedaan identitas nomor BPKB dan Pekerjaan Saksi di masing-masing tulisan BPKB;
- Bahwa Saksi memiliki mobil xenia tersebut sejak tahun 2016 dimana Saksi membeli mobil tersebut dengan kondisi second seharga Rp98.000.000,-(Sembilan puluh delapan juta rupiah) dan setelahnya Saksi balik nama sendiri menjadi nama Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjadikan jaminan mobil xenia milik Saksi di KOPPAS AMANAH sama sekali tidak memberitahu Saksi maupun meminta ijin kepada Saksi atau suami Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi CISWANTO Bin Alm. SUTRISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi IMAM ABADI selaku Manager Koperasi Pasar Amanah pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Saksi mengajukan pinjaman di Koperasi Pasar Amanah;
- Bahwa yang dimaksud adalah Saksi mengajukan pinjaman uang di Koperasi Pasar Amanah atau dapat disebut sebagai pihak Peminjam, dan jumlah uang pinjaman yang Saksi ajukan sebesar Rp27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengajuan pinjaman uang di Koperasi Pasar Amanah Saksi telah menyerahkan dokumen berupa foto kopy KTP Saksi sendiri, foto kopy KTP atas nama Sdri. KASMAIAH, foto kopy Kartu Keluarga No. 3326091407080003 atas nama Kepala Keluarga : CISWANTO, foto kopy KUTIPAN AKTA NIKAH atas nama Saksi dan Sdri. KASMAIAH serta foto kopy BPKB mobil Daihatsu Xenia No. Pol G 1286 PB, warna abu-abu metalik tahun 2011 Nomor rangka : MHKVIBA2JBK089105, Nomor mesin : DG 89671 atas nama pemilik Sdri. SITI MUTAMIMAH, pekerjaan PNS, Alamat Pekiringan Ageng Rt.3/1 Kajen Pekalongan, dan saat pengajuan tersebut Saksi menghadirkan mobil tersebut yang diakui milik Saksi, selanjutnya pada saat pencairan uang pinjaman pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib dikantor Koperasi Pasar Amanah Saksi memberikan BPKB yang seolah-olah asli, namun BPKB tersebut sebenarnya palsu;
- Bahwa dalam pengajuan pinjaman uang di Koperasi Pasar Amanah tidak ada dokumen yang Saksi tandatangani, jadi saat pengajuan Saksi hanya memberikan copy dokumen seperti apa yang Saksi jelaskan diatas, namun pada saat proses pencairan pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 ada dokumen yang Saksi tandatangani berupa dokumen PERJANJIAN PINJAMAN dan lembar perincian pinjaman, dimana dalam lembar tersebut dijelaskan bahwa jumlah pengajuan pinjaman Saksi sebesar Rp27.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) namun setelah dipotong biaya adminitasi, fidusia dan lain lain dengan jumlah Rp1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) maka Saksi menerima bersih Rp25.370.000,- (Dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam proses pencairan dikantor Koperasi Pasar Amanah Saksi mengajak seorang perempuan yang Saksi tidak kenal dan juga bukan istri Saksi namun seolah-olah menjadi istri Saksi yang bernama Sdri. KASMAIAH sesuai dengan foto kopy KTP istri yang Saksi berikan, dan perempuan tersebut mendampingi Saksi pada saat menerima uang pinjaman dan juga perempuan tersebut memberikan atau membubuhkan tandatangannya pada lembar PERJANJIAN PINJAMAN;
- Bahwa dalam proses pinjaman uang di Koperasi Pasar Amanah tersebut ada pihak lain yang terlibat yaitu: Sdr. ARIF yang berperan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memberikan foto kopy KTP dengan nomor : 3326095303770006 atas nama Sdri. KASMIAH, Alamat Dusun Kwigaran Rt. 002 Rw. 004 Kec. Kesesi Kab. Pekalongan (foto kopy KTP tersebut yang Saksi ajukan di Koperasi Pasar Amanah) namun foto dalam KTP tersebut bukan Sdri. KASMIAH sebenarnya, dan Sdr. ARIF yang menghadirkan perempuan tersebut untuk Saksi ajak ke Koperasi Pasar Amanah, Sdr. ARIF juga mendampingi Saksi saat melakukan pengajuan dan memberitahukan cara saat pengajuan, semisal Saksi disuruh untuk mengakui mobil tersebut milik Saksi, dan yang menentukan pinjaman dikoperasi pasar amanah adalah Sdr. ARIF, dan Terdakwa dengan peran memberikan BPKB mobil xenia yang dijadikan jaminan, mengantar mobil xenia tersebut kerumah Saksi dan menghadirkan unit mobil xenia tersebut dikantor koperasi Pasar Amanah, jadi saat proses pengajuan kami bertiga berangkat dengan menggunakan mobil xenia tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ARIF dan Terdakwa pada tahun 2020 saat bersama-sama menjalani hukuman penjara dirutan Pekalongan, untuk Terdakwa, Saksi mengerti dalam perkara pemalsuan BPKB sedangkan untuk Sdr. ARIF Saksi tidak tahu;
- Bahwa ada dokumen lain yang dipalsukan yaitu foto yang tertera dalam foto kopy KTP atas nama istri Saksi (Sdri. KASMIAH), sebenarnya foto tersebut adalah perempuan lain yang ikut bersama Saksi dalam proses penerimaan pencairan uang pinjaman;
- Bahwa uang pinjaman dengan jumlah bersih yang Saksi terima Rp25.370.000,- (Dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya dibagi tiga, Saksi mendapat Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Terdakwa mendapat Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sisanya untuk Sdr. ARIF, untuk bagian Saksi tersebut sudah habis Saksi gunakan secara bertahap untuk membeli gabah dari masyarakat, kemudian gabah tersebut Saksi gilingkan di reci mill hingga menjadi beras, dan beras tersebut untuk dimakan sehari-hari;
- Bahwa jangka waktu pinjaman tersebut lunas adalah 18 bulan, dengan angsuran setiap bulan Rp2.175.000 dengan tanggal jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 18 dan Saksi belum pernah melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2020 ketika Saksi sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Pekalongan Saksi kenal dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. ARIF, saat berada dalam rutan Terdakwa bercerita kepada Saksi jika bisa membuat BPKB palsu dan menawarkan kerjasama kepada Saksi sebagai atas nama peminjam, atas tawaran tersebut Saksi mengiyakan asal pinjaman tersebut diangsur, dan dijawab Terdakwa "iya diangsur";

- Bahwa kemudian pada tahun 2021 ketika Saksi sudah keluar dan saat berada di rumah sekitar dua bulan sebelum pengajuan datang Terdakwa dan Sdr. ARIF, ketika datang pertama kali hanya silaturahmi biasa atau pertemuan biasa dan keduanya meminta nomor HP Saksi, setelah Saksi berikan beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan "Cis, mau dilanjut tidak BPKBnya", Saksi jawab "ya lanjut kalau bapak mau mengangsur, dan dijawab "iya", kemudian ada Sdr. ARIF juga menyampaikan dengan masih menggunakan nomor yang sama yang digunakan Terdakwa "yo wis sesuk sesuk ta gaweake, koe stanbay wae neng umah"(Ya sudah besuk besuk Saksi buat kan, kamu di rumah saja), Saksi jawab "iya";
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib datang Terdakwa dan Sdr. ARIF yang sudah membawa mobil xenia G 1286 PB, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kie BPKBne wis dadi, ayo mangkat" Saksi jawab mangkat neng endi !, dijawab Sdr. ARIF mangkat neng koperasi amanah, dan Saksi jawab "ayo" , kemudian berangkat menuju Koperasi Pasar Amanah dan ketika berangkat dalam perjalanan Sdr. ARIF memberitahukan kepada Saksi sebagai peminjam agar mengakui mobil xenia tersebut adalah milik Saksi, kemudian setelah sampai Saksi ajukan dengan nilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun pinjaman hanya disetujui dengan nominal Rp27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah pengajuan Saksi diantar pulang dan BPKB yang palsu diberikan kepada Saksi dan ketika di rumah Saksi dihubungi oleh Saksi IMAM ABADI jika pinjaman bisa cair pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, kemudian Saksi menghubungi Sdr. ARIF dan menjelaskan waktu pencairan dan agar membawa istri, dan istri Saksi pasti tidak mau, dan dijawab Sdr. ARIF "wis tenang masalah bojo gampang, engko ta luruhke wong sekalian gaweke KTP" dan Saksi jawab "iya wis";

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib Sdr. ARIF menghubungi Saksi dan menjelaskan sudah dapat perempuan sebagai istri pengganti dan Saksi jelaskan untuk pencairan habis dhuhur, dan Sdr. ARIF jawab “ya udah ketemu diwarung bulakpelem”, kemudian setelah dhuhur Saksi menuju warung yang dimaksud dan bertemu dengan Sdr. ARIF, Terdakwa dan perempuan sebagai pengganti istri, kemudian kami berempat dengan mengendari sepeda motor Saksi dan perempuan tersebut menuju kantor koperasi pasar amanah sedangkan Terdakwa dan Sdr. ARIF menunggu diwarung, saat Saksi dan perempuan tersebut dikantor koperasi dilakukan proses pencairan dan Saksi memberikan BPKB palsu tersebut kemudian uang Saksi terima, selanjutnya Saksi menuju kewartung dan membagi uang pinjaman tersebut sebagaimana Saksi jelaskan diatas, setelah pembagian Saksi pulang kerumah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Pekalongan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Rumah Terdakwa sendiri Rengas Rt.002 Rw.001 Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan pada saat itu Terdakwa sedang menonton televisi bersama keluarga;
- Bahwa Terdakwa sendiri lah yang membuat 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor Reg : R.4170/IX/2011/LL PKL. Nama Pemilik SITI MUTAMIMAH, Pekerjaan PNS, Alamat Pekiringan Ageng Rt.3 Rw.1 Kajen Pekalongan, No. Polisi G 1286 PB, Merk DAIHATSU Xenia, Jenis Mobil Penumpang, Type FGOIRV.GMDF, Tahun pembuatan 2011, No. Rangka MLIKVIBA2JBK089105, No. Sin : DG 89671, Warna abu-abu metalik;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membuat BPKB palsu tersebut pada tanggal 15 Desember 2021 Di Rumah Sdr. FUSI ARIFianto Alamat Ds. Kramatsari Gg.7 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan cara data tulisan kendaraan yang berada di BPKB asli kemudian data identitas kendaraan Mobil tersebut Terdakwa hapus menggunakan air panas dan kaporit setelah itu BPKB di jemur, yang kemudian Terdakwa tulis kembali identitas kendaraan Mobil tersebut di Warung Desa bulak pelem sragi Kab. Pekalongan dengan data sesuai dengan STNK Mobil yang sudah di siapkan;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan orang untuk memberi kewenangan untuk membuat BPKB tersebut, namun identitas kendaraan dalam BPKB tersebut Terdakwa tulis sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan buku BPKB asli tersebut dari Sdr. FUSI ARIFianto;
- Bahwa BPKB palsu tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi CISWANTO dengan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal untuk mengaku sebagai istri Saksi CISWANTO untuk mengajukan pinjaman di KOPRASI AMANAH sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang merencanakan BPKB palsu yang Terdakwa buat tersebut untuk dijadikan jaminan di KOPRASI AMANAH adalah bersama sama antara Terdakwa Sdr. FUSI ARIFianto dan Saksi CISWANTO;
- Bahwa dari pinjaman KOPRASI AMANAH dengan menggunakan jaminan BPKB palsu yang Terdakwa buat tersebut sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan untuk pembagian lainnya Terdakwa tidak mengetahui antara Sdr. FUSI ARIFianto, Saksi CISWANTO dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Saksi CISWANTO dan Sdr. FUSI ARIFianto pada Bulan Desember 2021 untuk merencanakan pengajuan pinjaman di KOPRASI yang pada saat itu sudah tersedia BPKB Palsu yang sudah Terdakwa buat namun di dalam buku BPKB tersebut data identitasnya belum ada tulisannya, kemudian Sdr. FUSI ARIFianto mencari target KOPRASI untuk mengajukan pinjaman, setelah itu Sdr. FUSI ARIFianto menemukan target KOPRASI yang bernama KOPRASI AMANAH (Koprasi Pasar Amanah) Alamat Jl. Raya

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalijambe Sragi No.10 Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa setelah menemukan target kemudian Terdakwa berkumpul kembali dan merencanakan untuk menyewa Mobil untuk menulis data identitas BPKB yang sebelumnya sudah disiapkan namun belum ada identitasnya, kemudian Sdr. FUSI ARIFianto menyewa Mobil di KAJEN DAIHATSU Xenia Warna abu-abu metalik dan setelah itu Terdakwa tuliskan di 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor Reg : R.4170/IX/2011/LL PKL. Nama Pemilik SITI MUTAMIMAH, Pekerjaan PNS, Alamat Pekiringan Ageng Rt.3 Rw.1 KAJEN Pekalongan, No. Polisi G 1286 PB, Merk DAIHATSU Xenia, Jenis Mobil Penumpang, Type FGOIRV.GMDF, Tahun pembuatan 2011, No. Rangka MLIKVIBA2JBK089105, No. Sin : DG 89671, Warna abu-abu metalik, setelah itu BPKB Palsu yang sudah Terdakwa buat namun di dalam buku BPKB tersebut data identitasnya belum ada tulisannya kemudian Terdakwa tulis kembali di warung desa bulak pelem sragi Kabupaten Pekalongan dengan data sesuai dengan STNK Mobil yang sudah di siapkan, kemudian Saksi CISWANTO dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal untuk mengaku sebagai istri Saksi CISWANTO mengajukan pinjaman di KOPRASI AMANAH Sejumlah sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) hari kemudian Saksi CISWANTO dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal untuk mengaku sebagai istri Saksi CISWANTO pergi ke KOPRASI AMANAH untuk pencairan pinjaman dana tersebut, setelah pencairan Terdakwa berkumpul dengan Sdr. FUSI ARIFianto, dan Saksi CISWANTO dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal di Warung Makan Bulak Pelem Sragi, kemudian dari pencairan dana tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan untuk pembagian lainnya Terdakwa tidak mengetahui antara Sdr. FUSI ARIFianto, Saksi CISWANTO dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal, setelah itu Terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa sebelumnya pada saat Terdakwa berkumpul bersama dengan Sdr. FUSI ARIFianto dan Saksi CISWANTO yang sudah merencanakan akan mengajukan pinjaman dengan BPKB palsu kemudian Sdr. FUSI ARIFianto mempunyai ide pada saat akan mengajukan pinjaman ke KOPRASI AMANAH tersebut Saksi CISWANTO akan bersama dengan perempuan yang akan mengaku

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai istri Saksi CISWANTO, yang kemudian Sdr. FUSI ARIFianto membuat KTP Palsu yang identitas namanya sesuai istrinya Saksi CISWANTO namun akan tetapi orangnya bukan istri asli Saksi CISWANTO;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui identitas perempuan tersebut, pada saat itu perempuan tersebut datang dengan Sdr. FUSI ARIFianto dengan menaiki sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tahu jika membuat atau menggunakan surat palsu adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan pemalsuan surat, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa barang bukti terhadap perkara Terdakwa SUHARNO Bin Alm. REDJO OETOMO disita dalam berkas perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Rumah terdakwa sendiri Rengas Rt.002 Rw.001 Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan pada saat itu terdakwa sedang menonton televisi bersama keluarga;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi CISWANTO dan Sdr. FUSI ARIFianto menggunakan surat palsu berupa 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor Reg : R.4170/IX/2011/LL PKL. Nama Pemilik SITI MUTAMIMAH, Pekerjaan PNS, Alamat Pekiringan Ageng Rt.3 Rw.1 Kajen Pekalongan, No. Polisi G 1286 PB, Merk DAIHATSU Xenia, Jenis Mobil Penumpang, Type FGOIRV.GMDF, Tahun pembuatan 2011, No. Rangka MLIKVIBA2JBK089105, No. Sin : DG 89671, Warna abu-abu metalik yang mana BPKB palsu tersebut Terdakwa sendiri yang membuatnya;
- Bahwa benar Terdakwa telah membuat BPKB palsu tersebut pada tanggal 15 Desember 2021 Di Rumah Sdr. FUSI ARIFianto Alamat Desa Kramatsari Gg.7 Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan cara data tulisan kendaraan yang berada di BPKB asli kemudian data identitas kendaraan Mobil tersebut Terdakwa hapus menggunakan air panas dan kaporit setelah itu BPKB di jemur, yang kemudian Terdakwa tulis kembali identitas kendaraan Mobil tersebut di Warung



Desa bulak pelem sragi Kabupaten Pekalongan dengan data sesuai dengan STNK Mobil yang sudah di siapkan;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Saksi CISWANTO dan Sdr. FUSI ARIFianto pada Bulan Desember 2021 untuk merencanakan pengajuan pinjaman di KOPRASI yang pada saat itu sudah tersedia BPKB Palsu yang sudah Terdakwa buat namun di dalam buku BPKB tersebut data identitasnya belum ada tulisannya, kemudian Sdr. FUSI ARIFianto mencari target KOPRASI untuk mengajukan pinjaman, setelah itu Sdr. FUSI ARIFianto menemukan target KOPRASI yang bernama KOPRASI AMANAH (Koprasi Pasar Amanah) Alamat Jl. Raya Kalijambe Sragi No.10 Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar setelah menemukan terget kemudian Terdakwa berkumpul kembali dan merencanakan untuk menyewa Mobil untuk menulis data identitas BPKB yang sebelumnya sudah disiapkan namun belum ada identitasnya, kemudian Sdr. FUSI ARIFianto menyewa Mobil di KAJEN DAIHATSU Xenia Warna abu-abu metalik dan setelah itu Terdakwa tuliskan di 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor Reg : R.4170/IX/2011/LL PKL. Nama Pemilik Saksi SITI MUTAMIMAH, Pekerjaan PNS, Alamat Pekiringan Ageng Rt.3 Rw.1 KAJEN Pekalongan, No. Polisi G 1286 PB, Merk DAIHATSU Xenia, Jenis Mobil Penumpang, Type FGOIRV.GMDF, Tahun pembuatan 2011, No. Rangka MLIKVIBA2JBK089105, No. Sin : DG 89671, Warna abu-abu metalik, setelah itu BPKB Palsu yang sudah Terdakwa buat namun di dalam buku BPKB tersebut data identitasnya belum ada tulisannya kemudian Terdakwa tulis kembali di warung desa bulak pelem sragi Kabupaten Pekalongan dengan data sesuai dengan STNK Mobil yang sudah di siapkan, kemudian Saksi CISWANTO dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal untuk mengaku sebagai istri Saksi CISWANTO mengajukan pinjaman di KOPRASI AMANAH Sejumlah sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) hari kemudian Saksi CISWANTO dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal untuk mengaku sebagai istri Saksi CISWANTO pergi ke KOPRASI AMANAH untuk pencairan pinjaman dana tersebut, setelah pencairan Terdakwa berkumpul dengan Sdr. FUSI ARIFianto, dan Saksi CISWANTO dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal di Warung Makan Bulak Pelem Sragi,



kemudian dari pencairan dana tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa benar yang merencanakan BPKB palsu yang Terdakwa buat tersebut untuk dijadikan jaminan di KOPRASI AMANAH adalah bersama sama antara Terdakwa, Sdr. FUSI ARIFANTO dan Saksi CISWANTO;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam:

**Pertama :** Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Kedua :** Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa mengarah kepada dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Unsur yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan digunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat maka kalau mempergunakanya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat;
4. Unsur yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan



sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **SUHARNO Bin Alm. REDJO OETOMO**, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani hal mana Terdakwa sadar akan akibat dari tindakan pidana yang telah dilakukannya dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana dimana pengertian subjek tindak pidana disini meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” berarti subyek hukum baik seorang tertentu/a *persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat adalah segala sesuatu yang berbentuk surat baik tulis tangan, komputer, mesin ketik, atau dicetak dan sebagainya. Ada empat jenis surat yakni yang menimbulkan suatu hak, surat yang menerbitkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa dilansir dari law binus yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Kemudian yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat agar berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu;

Menimbang, bahwa surat palsu atau memuat sesuatu yang tidak benar yang dapat menerbitkan suatu hak, dapat menerbitkan suatu perjanjian, dapat menerbitkan suatu hutang yang hilang, surat keterangan atau surat yang dapat menimbulkan peristiwa, dan surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang Namanya tertera dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa telah memalsukan 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor Reg : R.4170/IX/2011/LL PKL. Nama Pemilik SITI MUTAMIMAH, Pekerjaan Guru, Alamat : Pekiringan Ageng Rt.3 Rw.1 Kejen Pekalongan, No. Polisi G 1286 PB, Merk DAIHATSU Xenia, Jenis Mobil Penumpang, Type FGOIRV.GMDF, Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka MLIKVIBA2JBK089105, No. Sin : DG 89671, Warna abu-abu metalik dan selanjutnya BPKB tersebut di gunakan oleh Saksi CISWANTO sebagai jaminan pengajuan kredit di kantor KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah Sragi) dengan maksud dan tujuan supaya Terdakwa bisa mendapatkan uang dengan adanya BPKB palsu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "membuat surat palsu atau memalsukan surat" telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN PKI





**Ad.3. Unsur yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan digunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa telah memalsukan 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor Reg : R.4170/IX/2011/LL PKL. Nama Pemilik SITI MUTAMIMAH, Pekerjaan Guru, Alamat : Pekiringan Ageng Rt.3 Rw.1 Kejen Pekalongan, No. Polisi G 1286 PB, Merk DAIHATSU Xenia, Jenis Mobil Penumpang, Type FGOIRV.GMDF, Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka MLIKVIBA2JBK089105, No. Sin : DG 89671, Warna abu-abu metalik dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi CISWANTO menggunakan BPKB tersebut untuk pengajuan pinjaman di kantor KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah Sragi) sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Sehingga atas kejadian tersebut pihak KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah Sragi) mengalami kerugian sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan digunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan turut serta adalah orang yang turut melakukan atau bersama-sama melakukan tindak pidana, setidaknya harus ada dua orang yang bekerja sebagai orang yang melakukan dan yang ikut melakukan;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan perbuatan tersebut adalah kerja sama yang disadari antara Para Pelaku dan bersama-sama



melaksanakan kehendak tersebut dengan memiliki tujuan dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi CISWANTO dan Sdr. FUSI ARIFianto telah melakukan Pemalsuan Surat atau penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib (Pada saat proses pengajuan pinjaman) dan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib (pada saat pencairan pinjaman) di Kantor KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah Sragi) alamat Jalan raya Kalijambe No 10 Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pemalsuan surat*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum (2 kali);
- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi CISWANTO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. FUSI ARIFianto (Belum Tertangkap/DPO) tersebut menyebabkan KOPPAS AMANAH (Koperasi Pasar Amanah Sragi) mengalami kerugian materiil sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARNO Bin Alm. REDJO OETOMO** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "*turut serta melakukan pemalsuan surat*" Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara Selama 2 (dua) Tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor M.06567425, Nama Pemilik SITI MUTAMINAH, Pekerjaan Guru, Alamat Pekiringan Ageng Rt. 03 Rw. 01 Kajen Pekalongan, No.Pol G-1286-PB, Merk DAIHATSU Xenia, Jenis Mobil Penumpang, Type FGOIRV.GMDF, Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka MLKVIBA2JBK089105, No. Sin DG 89671, Warna Abu-abu Metalik. (Asli);

## **Dikembalikan kepada Saksi Siti Mutaminah;**

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Nomor : KA.1103.004743/XII/2021, Tanggal 18 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK 3326095303770006;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK 3326092605770001;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3326091407080003;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 358;
- 1 (satu) lembar Perincian Pinjaman an. Anggota CISWANTO tanggal 18 Desember 2021;

## **Dikembalikan kepada Saksi Imam Abadi Bin Sugiono;**

- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor Reg : R.4170/IX/2011/LL PKL. Nama Pemilik SITI MUTAMIMAH, Pekerjaan Guru, Alamat : Pekiringan Ageng Rt.3 Rw.1 Kajen Pekalongan, No.Polisi G 1286 PB,Merk DAIHATSU Xenia, Jenis Mobil Penumpang, Type FGOIRV.GMDF, Tahun Pembuatan 2011, No.Rangka : MLKVIBA2JBK089105, No.Sin : DG 89671, Warna abu-abu Metalik; (Palsu);

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, oleh

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.** sebagai Hakim Ketua,  
**MUKHTARI, S.H., M.H.,** Dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. EVANS FIRMANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **ANGGA PANDANSARI PURWANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**MUKHTARI, S.H., M.H.**

**HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.**

**Ttd.**

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**M. EVANS FIRMANSYAH, S.H.**